



## BUPATI TABALONG

### SURAT KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 79 C TAHUN 2002

#### TENTANG

SERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI (SMUN) 3 TANJUNG, SEKOLAH LANJUTAN  
TINGKAT PERTAMA NEGERI (SLTPN) 2 MURUNG PUDAK, SLTPN 1 MUARA HARUS  
DAN SLTP LUAR BIASA PELITA HATI MURUNG PUDAK

#### BUPATI TABALONG

Yang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan peran serta masyarakat dan pemerintah yang lebih optimal;
- b. bahwa dukungan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk pendirian SMUN 3 Tanjung, SLTPN 2 Murung Puduk, SLTPN 1 Muara Harus, dan SLTPLB Pelita Hati Murung Puduk;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong.

Yang :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 No.51 Tambahan Lembaran Negara No. 2756) ;
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No.6, Tambahan Lembaran Negara No. 3390) ;
3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839 ) ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1999, tentang perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Keppres Nomor 8 Tahun 1997;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 1.1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;